



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. sistematika.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Renja yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV

RENJA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX,

Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**RENJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek menerjemahkan RPJMD dan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan Renstra kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Dalam rangka melaksanakan tupoksinya maka Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merencanakan pembangunan peternakan Kabupaten Trenggalek secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaanya.

Renja Dinas Peternakan tahun 2024 ini merupakan tahun pertengahan periode RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2024 tetap memperhatikan serta mengacu pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026, RKPD tahun 2024 serta hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Tidak kalah pentingnya dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah dipetakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Pada dasarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 ini muncul dalam rangka menjawab permasalahan dinamika perkembangan Pemerintahan Daerah yang terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini juga dilakukan melalui pendekatan sinergitas perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis. Selain itu dalam penyusunannya juga senantiasa mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah khususnya pertanian baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Trenggalek serta arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul sehingga Dinas Peternakan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja merupakan tolak ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dapat ditentukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86;

30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023. Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan dan menerjemahkan RKPD tahun 2024 sehingga pelaksanaan pembangunan urusan pertanian sektor peternakan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan perubahan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tema Pembangunan Prioritas RKPD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu *“Transformasi Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur Berwawasan Lingkungan”*.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek selama tahun 2024;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Peternakan Tahun 2024 disusun sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN TAHUN 2022
DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Peternakan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 dan membandingkan dengan capaian sesuai target jangka menengah.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	URUSAN/PD/ PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.664.581.753	6.008.229.911	90,15
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.761.200	33.199.000	95,51
a.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.983.000	99,92
b.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.761.200	13.216.000	89,54
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.080.891.753	4.486.442.910	88,29
a.	Sub. Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.035.381.753	4.441.192.910	88,19
b.	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.510.000	45.230.000	99,38
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.736.747	214.679.470	84,28

1	2	3	4	5
a.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.286.747	181.745.527	83,26
b.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.450.000	32.933.943	90,35
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.129.876	799.445.968	99,42
a.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.944.532	64.936.063	98,47
b.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.600.000	49.252.000	95,45
c.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.585.344	685.257.905	99,81
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	99.690.400	99,69
a.	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.690.440	99,69
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.062.177	374.772.163	96,08
a.	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.080.000	352.080.000	95,91
b.	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	22.982.177	22.692.163	98,73
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	881.000.000	879.019.930	99,78
7.	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.000.000	20.000.000	100
a.	Sub. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20.000.000	20.000.000	100
8.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	239.000.000	238.988.400	100
a.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	239.000.000	238.988.400	100
9.	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.811.450	98,74
a.	Sub. Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	5.000.000	5.000.000	100
b.	Sub. Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	10.000.000	9.811.450	98,11
10.	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.000.000	2.999.400	99,98
1	2	3	4	5

a.	Sub. Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.000.000	2.999.400	99,98
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	604.000.000	602.220.680	99,71
a.	Sub. Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	4.000.000	3.995.500	99,88
b.	Sub. Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	600.000.000	598.225.180	99,70
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	795.600.000	577.051.376	72,53
12.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	645.600.000	428.049.476	66,30
a.	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	168.000.000	165.855.723	98,72
b.	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	477.600.000	262.193.753	54,90
13.	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	149.001.900	99,33
a.	Sub. Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	150.000.000	149.001.900	99,33
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	756.900.000	595.525.692	78,68
14.	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	510.000.000	377.033.842	73,93
a.	Sub. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	510.000.000	377.033.842	73,93
15.	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.937.950	98,76
a.	Sub. Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	5.000.000	4.937.950	98,76
16.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	89.996.900	99,99
a.	Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	5.000.000	4.999.900	99,99
1	2	3	4	5

b.	Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	85.000.000	84.996.418	99,99
17.	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	143.900.000	115.785.000	80,42
a.	Sub. Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	136.900.000	109.000.000	79,62
b.	Sub. Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.000.000	4.880.000	97,60
c.	Sub. Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.000.000	1.905.000	95,25
18.	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan	8.000.000	7.772.000	97,15
a.	Sub. Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	8.000.000	7.772.000	97,15
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	5.000.000	4.761.000	95,22
19.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	5.000.000	4.761.000	95,22
a.	Sub. Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	5.000.000	4.761.000	95,22
TOTAL		9.103.081.753	8.064.587.909	88,59

Evaluasi dan analisis pencapaian diukur dari indikator yang ditetapkan dalam Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 yang selanjutnya dibahas dalam Lampiran Pengukuran Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis pencapaian sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang didasarkan pada indikator kinerja Dinas Peternakan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	Jumlah Produksi Hasil Peternakan (ton) :			
		Daging	6.585,00	5.464,70	82,99
		Telur	4.958,00	2.196,40	44,30
		Susu	11.870,00	9.074,60	76,45
		Unit usaha pengolah hasil produk	20 unit	21 unit	105,00

		peternakan yang bersertifikat			
--	--	--	--	--	--

Kategori Skala Capaian Kinerja

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan kategori skala capaian kinerja yang telah ditentukan indikator kinerja produksi hasil peternakan daging sebesar 82,99% dan produksi susu sebesar 76,45% termasuk dalam kategori baik dan unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat sebesar 105% termasuk dalam kategori sangat baik. Untuk produksi telur memiliki skor persentase 44,30% termasuk dalam kategori kurang.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Evaluasi dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja:

- Ketersediaan daging belum mencapai target sasaran yang diinginkan karena jumlah produksi hasil peternakan khususnya daging menurun cukup signifikan. Penurunan produksi daging ini dikarenakan terjadi penurunan permintaan pasar. Namun demikian penurunan produksi daging ini diikuti dengan peningkatan yang cukup signifikan terhadap permintaan produk telur.
- Unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat belum mencapai target sasaran yang diinginkan karena kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, serta lamanya proses sertifikasi yang menyebabkan belum tercapainya target sasaran yang ditetapkan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Peternakan mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Peternakan ;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang Peternakan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang peternakan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang peternakan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang peternakan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang peternakan;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang peternakan;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya diukur dengan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan Tahun 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.23 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2))	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	3
1	Nilai Tukar Peternak (NTPn)			101.45	101.66	101.86	102.06	101.45	-	101.86	102.06	
	Jumlah Produksi Peternakan											
	Daging			6,585	6,651	6,718	6,785	5,464.70	-	6,718	6,785	
	Telur			4,958	5,007	5,057	5,108	2,196.40	-	5,057	5,108	
	Susu			11,870	11,989	12,109	12,230	9,074.60	-	12,109	12,230	
2	Jumlah Populasi Ternak (ekor) :											
	a. Ternak Besar			45.436	45.686	45.936	46.186	45.436	-	45.936	46.186	
	b. Ternak Kecil			456.159	458.659	461.159	463.659	456.159	-	461.159	463.659	
	c. Unggas			3.034.067	3.044.067	3.054.067	3.064.067	3.034.067	-	3.054.067	3.064.067	
	Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan			46 ekor	48 ekor	50 ekor	52 ekor	46 ekor	-	50 ekor	52 ekor	
	Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)			20	23	26	29	20	-	23	26	

Dari Tabel 2.23 dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah produksi hasil peternakan tahun 2022 yang ditargetkan untuk komoditas daging di tahun 2022 ini sebesar 6.585,00 ton dapat terealisasi sebesar 5.464,70 ton (82,99%). Capaian untuk jumlah produksi hasil peternakan berupa telur yang ditargetkan sebesar 4.958,00 ton dapat tercapai 2.196,40 ton atau tercapai sebesar 44,30%. Capaian jumlah produksi hasil peternakan berupa susu yang ditargetkan sebesar 11.870,00 ton dapat tercapai 9.074,60 ton atau tercapai 76,45%.

Tidak tercapainya produksi daging tahun 2022 karena permintaan pasar akan daging yang tidak sesuai target. Pemotongan ternak turun akibat daya beli konsumen rendah akibat adanya penyakit PMK dan LSD sehingga produksi daging turun. Disisi lain untuk komoditas telur dan susu belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penurunan produksi telur dan susu ini dikarenakan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Trenggalek yang menyebabkan turunnya populasi ternak.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dalam rangka mencapai visi misi Bupati Trenggalek, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa isu penting dan permasalahannya.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana produksi peternakan (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan;
2. Masih kurangnya infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi dan gedung Puskesmas.
3. Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan.
4. Perlu ditingkatkannya kelengkapan data statistik peternakan.
5. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan petani peternak;
6. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
7. Masih perlunya peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak

8. Terancamnya sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan” dari kepunahan dan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan populasi plasma nutfah rumpun “sapi galekan”;
9. Masih perlunya peningkatan sarana, prasarana dan tenaga medis dan paramedis veteriner untuk meningkatkan pelayanan jasa medik veteriner dan jasa pelayanan laboratorium kesehatan hewan untuk menunjang kegiatan penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
10. Masih kurangnya perlindungan masyarakat terkait penerapan pengawasan keamanan produk hewan;
11. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penerapan hygiene sanitasi;
12. Belum optimalnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat
13. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan usaha peternakan

Selanjutnya isi – isu strategis ini haruslah menjadi isu yang harus ditangani oleh melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang tertuang pada Tabel 2.24.

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Tindak Lanjut Program dan Kegiatan
1.	Alat - alat peternakan yang masih konvensional	Masih kurangnya sarana produksi peternakan (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN SARANA PERTANIAN
2	Mutu hijauan pakan ternak yang masih kurang		Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten kota
1	Kandang pemeliharaan ternak di masyarakat yang masih konvensional	Masih kurangnya infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
2	Petani peternak belum bisa mendapatkan bantuan akses pembangunan peternakan		Pembangunan prasarana pertanian
1	Kurangnya hijauan pakan ternak di musim kemarau	Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Pembangunan prasarana pertanian
1	Tidak tersedianya data statistik peternakan yang representative	Kurangnya kelengkapan data statistik peternakan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten /kota

1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha peternakan yang mereka jalankan	Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan petani peternak;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten /kota
1	Semakin rendahnya kualitas bibit ternak yang ada di masyarakat yang mengakibatkan rendahnya produktivitas ternak	Masih diperlukannya peningkatan kualitas bibit ternak yang tersedia di masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
1	Masih banyak dilakukan pemotongan betina produktif	Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak dalam daerah kabupaten/kota
2	Tidak ada pemahaman peternak terkait gangguan reproduksi ternak		
1	Beredarnya pakan ternak yang tidak sesuai standard	Masih perlunya peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota

1	Berkurangnya potensi plasma nutfah asli Kabupaten Trenggalek	Terancamnya sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan” dari kepunahan dan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan populasi plasma nutfah rumpun “sapi galekan”;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengelolaan sumber daya genetic hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota
1	Kurangnya akses pelayanan kesehatan hewan dan masih terbatasnyapemeriksaan laboratorium kesehatan hewan yang bisa dilayani untuk mendukung penanganan dan pencegahan PHMS	Masih perlunya peningkatan sarana, prasarana dan tenaga medis dan paramedis veteriner untuk meningkatkan pelayanan jasa medik veteriner dan jasa pelayanan laboratorium kesehatan hewan untuk menunjang kegiatan penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER
	2		1. Pengelolaan pelayanan jasa labolatorium dan jasa medic veteriner dalam daerah kabupaten/kota 2. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota 3. Penjaminan kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota
	3		

1	Hasil produk peternakan yang ada di masyarakat masih terkendala di pemasarannya karena kualitasnya belum optimal, jaringan pasar belum kuat dan masih dipasarkan secara tradisional	Masih kurangnya perlindungan masyarakat terkait penerapan pengawasan keamanan produk hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
1	Belum optimalnya penerapan standard hygiene sanitasi pada pelaku usaha produk asal hewan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penerapan hygiene sanitasi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
1	Belum optimalnya penerapan standard kesejahteraan hewan pada pelaku usaha produk asal hewan	Belum optimalnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha peternakan yang mereka jalankan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan usaha peternakan	PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan ijin usaha produksi benih / bibit ternak dan pakan faslitias pemeliharaan hewan rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan Tahunan atau Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang mana dirumuskan berdasarkan pada isu-isu strategis RPJMD dan isu-isu faktual

terkini. Adapun tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah :

“Transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui SDM inovatif, kolaboratif serta infrastruktur berwawasan lingkungan”

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 didukung dan dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan lingkungan

Renja dan pendanaan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 mengacu RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dan Renstra Dinas Peternakan Tahun 2021 - 2026. Renja dan pendanaan daerah diimplementasikan pada program prioritas pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatif.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
- b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
- e. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan anggaran Rp. 9.028.787.600,00. Namun demikian untuk anggaran DAK dan Pajak Rokok masih belum mempunyai angka yang baku tahun 2024 dan masih berupa asumsi besaran yang nilainya masih disamakan dengan besaran anggaran DAK dan Pajak Rokok tahun 2023 sehingga angka pagu Anggaran masih dimungkinkan untuk

berubah mengikuti besaran Anggaran DAK dan Pajak Rokok tahun 2024 nantinya.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang ditempuh melalui musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, Kabupaten dan forum SKPD terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan ekonomi adalah sebagaimana table 2.25. hasil musrenbang tersebut terdapat 49 usulan namun setelah dilakukan verifikasi terkait dengan proposal dan kriteria pekerjaan ada 8 paket kegiatan yang bisa diakomodir

Tabel 2.25. Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	BIDANG	DINAS	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	PRIORITAS	STATUS USULAN
1	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Kambing Lokal	Desa Ngerdani, Kec. Dongko	1	Belum Verifikasi
2	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Desa Pandean, Kec. Durenan	1	Belum Verifikasi
3	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Dusun Tengahan RT. 008 RW. 002, Desa Ngulungwetan Kec. munjungan	2	Belum Verifikasi
4	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Dusun Krajan, Weru, Ngrandu, Desa Joho, Kec. Pule	2	Belum Verifikasi
5	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	RT 19 RW 04 Dusun Depok Desa Ngrandu Kecamatan Suruh	1	Belum Verifikasi
6	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Kelompok Ternak ARGO MENDO RT.6 RW. 2 Dusun Tawang, Desa Nglebo, Kec. Suruh	2	Belum Verifikasi
7	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak Kambing Lokal	Lingk. Kranding RT. 09 dan RT 10 Desa/Kel. Tamanan Kec. Trenggalek	1	Belum Verifikasi

8	Perekonomian	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Desa Jambu Kec. Tugu	1	Belum Verifikasi
NO	BIDANG	DINAS	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	PRIORITAS	STATUS USULAN
9	Musrena Keren	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak (Kambing PE dan Lokal)	Desa Gandusari, Kec. Gandusari	2	Belum Verifikasi
10	Musrena Keren	Peternakan	Pengadaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak Kambing Lokal	Desa/Kel. Sukosari, Kec. Trenggalek	1	Belum Verifikasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Makruf Amin untuk periode 2019-2024. Tahap transisi pemerintahan ini maka dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tahun 2023, RPJMN 2020-2024 adalah tahapan final dari kerangka RPJPN 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.

Pada Tahun 2024 nanti Pemerintah menargetkan pencapaian kesejahteraan petani dan nelayan dengan indikator NTP sebesar 102-104 dan NTN sebesar 102-105 maka sangat diperlukan intervensi pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan sebagai andalan pada masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi nasional dan diharapkan juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah sampai dengan Kabupaten.

Dalam Pentahapan RPJPN 2005 – 2025 maka di tahun 2020 – 2025 ini merupakan RPJMN ke - 4 dengan tema “*Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*” Adapun hal ini dituangkan dalam 7 agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,

- 2) Memajukan kebudayaan,
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,

- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kelautan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan defisit perdagangan komoditas pertanian yang disebabkan ekspor pertanian yang masih bertumpu pada kelapa sawit, serta adanya permasalahan terkait keterbatasan kesempatan kerja di perdesaan, menurunnya minat petani muda, dan masih tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air

sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri, dan perumahan. Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi.

Di dalam arahan presiden dalam Rapat Terbatas terkait dengan Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 9 Juli 2019 Presiden mengarahkan untuk :

1. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maka perlu didorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah;
2. Presiden meminta kepada Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur ada tiga prioritas yang menjadi quickwins untuk dikembangkan di masing-masing provinsi;
3. Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas antar Kawasan prioritas di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Kawasan Gerbangkertosusila, dan Kawasan Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban;
4. Usulan program/proyek dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur akan ditetapkan dalam bentuk Perpres dengan izin prakarsa dari Kemenko Perekonomian

Selanjutnya Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan pada tanggal 20 November 2019.

Perpres ini disambut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan program prioritasnya Program pengembangan Desa Wisata Cerdas Maju Sejahtera (Dewi Cemara), Program Pengembangan Agropolitan dan Program Pengembangan Minapolitan yang di Kabupaten Trenggalek diimplementasikan dengan pengembangan prioritas pembangunan di 4 Kecamatan yaitu :

- I. Kecamatan Bendungan

- Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu)
- II. Kecamatan Panggul-Munjungan
- a. Agropark sebagai Rest Area di Pansela
 - b. Minapolitan Panggul - Ngadipuro – Prigi
 - c. Minapolitan Selingkar Wilis
 - d. SMK Panggul
- III. Kecamatan Watulimo-Durenan
- Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok
- IV. Kecamatan Watulimo
- a. Agropark sebagai Rest Area di Pansela
 - b. Minapolitan Panggul - Ngadipuro – Prigi
 - c. Minapolitan Selingkar Wilis
 - d. RSUD Watulimo
 - e. Dewi Cemara (Watulimo & Durenan)
 - f. Pelabuhan Prigi

KEBIJAKAN PROVINSI

Visi Dinas Peternakan Jawa Timur :

"Terwujudnya agribisnis peternakan Jawa Timur yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal".

Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur :

- 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.
- 2. Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas yang mendunia.
- 3. Meningkatkan pemberdayaan peternak melalui kelembagaan yang tangguh dengan berperan aktif dalam merubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis.

KEBIJAKAN

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)

- b. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan
- c. Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
- d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
- e. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas dari semula 12 menjadi 15, *side product*, dan *waste product*
- f. Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya
- g. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan
- h. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

Adapun kaitan strategi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan strategi yang ditempuh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah :

Tabel 3.0 Kaitan Renstra Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

INDIKATOR RPJMN	RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PKH	RENSTRA DINAS PETERNAKAN PROVINSI	RENSTRA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK	
PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		PROGRAM PENYEDIAAN DANN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Jumlah Produksi peternakan (ton)	Jumlah Populasi ternak besar
Skor Pola Pangan Harapan	1 Peningkatan produksi daging (%): 0,4 (2020) dan 1,28 (2024)	persentase peningkatan produksi telur	- Daging	Jumlah populasi ternak kecil
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	2 Peningkatan produksi susu (%): 2,6 (2020) dan 2,9 (2024)	Persentase Peningkatan Produksi Susu	- Susu	Jumlah populasi unggas
KP 1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	3 Peningkatan produksi telur (%):2,15 (2020) dan 2,16 (2024)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Telur	Pelestarian dan Pengembangan sapi Galekan
Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun)	SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	Jumlah populasi ternak (ekor) :	Jumlah hewan yang dipelihara
Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,0 gram/ kap/hari)	4 Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%): 15 (2020) dan 30 (2024)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	- Ternak Besar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	- Ternak Kecil	Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan
Produksi Daging (juta ton)	5 Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%): 81,5 (2020) dan 83,5 (2024)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	- Unggas	Persentase kelahiran hasil IB
Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)	SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan	Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan	Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

				MASYARAKAT VETERINER
KP 3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian	6 Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan (%):85(2020) dan 95 (2024)		Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
Nilai Tukar Petani	SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan			Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi
KP 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian	7 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%): 80 (2020) dan 81 (2024)			Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses)	SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
KP 5. Peningkatan tata nasional kelola system pangan	8 Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus): 122 (2020) dan 114 (2024)			Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perizinannya
Global food security index	SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 32,3 (2020) dan 35,5 (2024)			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi
	10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan			Persentase nilai aset dalam kondisi baik

	publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,37 (2020) dan 3,58 (2024)			
	SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas			Persentase Ketersediaan
	11 Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024)			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif. Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Trenggalek.

3.2.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Peternakan

Penetapan tujuan dan sasaran pada Dinas Peternakan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati terpilih. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan :

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan

Untuk mengukur kinerja sasaran pelayanan Dinas Peternakan disusun indikator sebagaimana **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1 Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2024 Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target
			2024
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Predikat Nilai SAKIP	83 (A)
2.	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTPn)	101,86
3.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83
4.	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak	Jumlah produksi Peternakan (ton) :	
		Daging	6.718
		Susu	12.109
		Telur	5.057
		Jumlah populasi ternak (ekor) :	
		Ternak Besar	45.936
		Ternak Kecil	461.159
		Unggas	3.054.067
		Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	50 ekor
		Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)	26

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian tema pembangunan Kabupaten Trenggalek, pada dasarnya kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai “pelaksana” setiap program pembangunan. Pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Peternakan ditempuh melalui 5 program dan 21 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - A. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
 - Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
 - B. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
 - Sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak
 - C. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - Sub kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan
 - D. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak
 - Sub kegiatan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - E. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - A. Pembangunan prasarana pertanian

- Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
 - Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
 - B. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/ kota
 - Sub kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- A. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - C. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - D. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - Sub kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
 - Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - E. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
4. Program perizinan usaha pertanian
- A. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan

- Sub kegiatan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Administrasi keuangan perangkat daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- C. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- D. Administrasi umum perangkat daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Unit pelaksana teknis di bawah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek , dalam hal ini UPT. Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai kegiatan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - A. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - A. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan mempunyai kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - A. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
								Nasional	Daerah					
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.064.932.750						13.326.787.600		
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	6.599.207.750					100 %	5.151.787.600			
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %						100 %				
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %						100 %				
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas	100 %	40.000.000					100 %	25.000.000			

	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	5.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 laporan	20.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100 %	5.210.050.206						100 %	4.304.787.600		
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	5.150.050.206	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44 orang/bulan	4.273.787.600	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 dokumen	60.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 dokumen	31.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat	52.78 %	10.000.000						52.78 %	12.000.000		
	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 orang	12.000.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	125 buah							125 buah			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	51 buah	411.126.344						51 buah	38.365.000		(UPT PUSBITNAK RPH)
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	48 buah							48 buah			(UPT PUSKESWAN)
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	150.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	17.765.000	DINAS PETERNAKAN	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	33.126.344	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	7.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	3.600.000	DINAS PETERNAKAN	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN

	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	225.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	10.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	1 %	0						1 %	0		
	3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	818.031.200						100 %	735.917.500		(UPT PUSBITNAK RPH)
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	4 %							4 %			
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	9 Unit							9 Unit			(UPT PUSKESWAN)

	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	37.400.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	19.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	4.800.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	14.717.500	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	6.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	3.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	3.600.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	700.031.200	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	650.400.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	110.000.000						100 %	35.717.500		
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	50.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42 unit	27.885.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	832.500	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 unit	3.500.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	35.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 unit	3.500.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan Jumlah Hewan yang dipelihara	45936 ekor 461359 ekor 3054067 ekor 50 ekor 100 ekor	1.286.000.000						46186 ekor 463959 ekor 3064067 ekor 52 ekor 100 ekor	3.588.000.000		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana peternakan dan kontes ternak yang diadakan	20 Paket	300.000.000						22 Paket	200.000.000		
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 laporan	300.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	200.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dipelihara	100 ekor	200.000.000						100 ekor	800.000.000		(UPT PUSBITNAK RPH)
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	200.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 dokumen	800.000.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diuji, bimtek teknologi pakan yang diadakan	25 Sampel	30.000.000						25 Sampel	208.000.000		
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	40.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 laporan	25.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	168.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	4 Kecamatan	10.000.000						4 Kecamatan	30.000.000		
	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 laporan	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	30.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan	608 buah	213.000.000						658 buah	1.650.000.000		
	3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	100 ekor	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana				125 ekor	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	

						Semua Kelurahan/Desa	Alokasi Umum							
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	4 Ton	208.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Ton	1.550.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	62 ekor	533.000.000						218 ekor	700.000.000		
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	62 ekor	533.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				218 ekor	700.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	100 %	605.000.000						100 %	2.560.000.000		
			Persentase kelahiran hasil IB	69 %							69.5 %			
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi /dipelihara	12 Paket	600.000.000						14 Paket	2.485.000.000		

	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 unit	150.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 unit	1.000.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	450.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 unit	1.485.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran pedet yang terdata	18929 ekor	5.000.000						19029 ekor	75.000.000		
	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	75.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	569.725.000						100 %	1.995.000.000		
			Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 unit							3 unit			
			Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	7 unit							7 unit			

	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	50.000.000						100 %	500.000.000		
	3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 laporan	50.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	500.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular	2 %	5.000.000						2 %	100.000.000		
	3.27.04.2.02.01	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	654 Sampel 7 unit	466.725.000						1104 Sampel 7 unit	785.000.000		(UPTD PUSKESWAN)
	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 laporan	15.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	120.000.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	451.725.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	665.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	12 unit	40.000.000						12 unit	360.000.000		
	3.27.04.2.04.01	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04.02	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	4 laporan	25.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 dokumen	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 dokumen	160.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan unit kesejahteraan hewan yang didampingi dikecamatan	14 Kecamatan	8.000.000						14 Kecamatan	250.000.000		

	3.27.04.2.05.01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	4 laporan	8.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	250.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perijinanya	100 %	5.000.000						100 %	32.000.000		
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah usulan izin usaha peternakan di kab/kota yang difasilitasi	100 %	5.000.000						100 %	32.000.000		
	3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4 dokumen	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 dokumen	32.000.000	DINAS PETERNAKAN	
Total					9.064.932.750							13.326.787.600		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,terdapat perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	Program	Kegiatan
		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
menterjemahkan Sub Urusan	menterjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	menterjemahkan aktivitas/layanan

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam

melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan: a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program utama yang menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dijabarkan dalam 5 program dan 21 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek didukung oleh 5 Program dan diimplementasikan dalam 21 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk UPT Puskesmas didukung 2 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dan UPT PUSBITNAK dan RPH didukung 2 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ini bersumber dari berbagai pendanaan yaitu dana APBD (DAU) dan DAK.

Adapun untuk lebih jelasnya rencana kerja dan penganggaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan prakiraan Maju tahun 2025
Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional						Daerah
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9.064.932.750					13.326.787.600				
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi				100 %	6.599.207.750					100 %	5.151.787.600			
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %						100 %				
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik				100 %						100 %				
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas				100 %	40.000.000					100 %	25.000.000			

**Renja Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	5.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 laporan	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 laporan	20.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun				100 %	5.210.050.206						100 %	4.304.787.600		
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 orang/bulan	5.150.050.206	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44 orang/bulan	4.273.787.600	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 dokumen	60.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 dokumen	31.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat				52.78 %	10.000.000						52.78 %	12.000.000		
	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 orang	12.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 orang	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				125 buah	411.126.344						125 buah	38.365.000		

			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				51 buah							51 buah			(UPT PUSBITNAK RPH)
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				48 buah							48 buah			(UPT PUSKESWAN)
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket	150.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	17.765.000	DINAS PETERNAKAN	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket	33.126.344	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	7.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket	3.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 paket	3.600.000	DINAS PETERNAKAN	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 laporan	225.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	10.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan				1 %	0						1 %	0		
	3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	0	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi				100 % 4 % 9 Unit	818.031.200						100 % 4 % 9 Unit	735.917.500		(UPT PUSBITNAK RPH) (UPT PUSKESWAN)
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	65.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	37.400.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	15.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	19.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	4.800.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	14.717.500	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	6.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	3.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	3.600.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	700.031.200	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	650.400.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				100 %	110.000.000						100 %	35.717.500		
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 unit	50.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42 unit	27.885.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				1 unit	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	832.500	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	20.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 unit	3.500.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	35.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 unit	3.500.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan Jumlah Hewan yang dipelihara				45936 ekor 461359 ekor 3054067 ekor 50 ekor 100 ekor	1.286.000.000					46186 ekor 463959 ekor 3064067 ekor 52 ekor 100 ekor	3.588.000.000			
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana peternakan dan kontes ternak yang diadakan				20 Paket	300.000.000					22 Paket	200.000.000			
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	0	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 laporan	300.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	200.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dipelihara				100 ekor	200.000.000					100 ekor	800.000.000		(UPT PUSBITNAK RPH)	

	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				6 dokumen	200.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 dokumen	800.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diuji, bimtek teknologi pakan yang diadakan				25 Sampel	30.000.000						25 Sampel	208.000.000		
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	40.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				4 laporan	25.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	168.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer				4 Kecamatan	10.000.000						4 Kecamatan	30.000.000		
	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 laporan	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	30.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan				608 buah	213.000.000						658 buah	1.650.000.000		
	3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				100 ekor	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				125 ekor	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	

	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				4 Ton	208.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Ton	1.550.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				62 ekor	533.000.000						218 ekor	700.000.000		
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				62 ekor	533.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				218 ekor	700.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan				100 %	605.000.000						100 %	2.560.000.000		
			Persentase kelahiran hasil IB				69 %							69.5 %			
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi /dipelihara				12 Paket	600.000.000						14 Paket	2.485.000.000		
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				5 unit	150.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 unit	1.000.000.000	DINAS PETERNAKAN	

**Renja Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 unit	450.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 unit	1.485.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran pedet yang terdata				18929 ekor	5.000.000						19029 ekor	75.000.000		
	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	75.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi				100 % 3 unit 7 unit	569.725.000						100 % 3 unit 7 unit	1.995.000.000		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis				100 %	50.000.000						100 %	500.000.000		
	3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 laporan	50.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	500.000.000	DINAS PETERNAKAN	

**Renja Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular				2 %	5.000.000						2 %	100.000.000		
	3.27.04.2.02.01	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi				654 Sampel 7 unit	466.725.000						1104 Sampel 7 unit	785.000.000		(UPTD PUSKESWAN)
	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				4 laporan	15.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	120.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 laporan	451.725.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	665.000.000	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi				12 unit	40.000.000						12 unit	360.000.000		
	3.27.04.2.04.01	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	

**Renja Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024**

3.27.04.2.04.02	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				4 laporan	25.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	100.000.000	DINAS PETERNAKAN	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				4 dokumen	10.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 dokumen	160.000.000	DINAS PETERNAKAN	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan unit kesejahteraan hewan yang didampingi dikecamatan				14 Kecamatan	8.000.000						14 Kecamatan	250.000.000		
3.27.04.2.05.01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				4 laporan	8.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	250.000.000	DINAS PETERNAKAN	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perijinanya				100 %	5.000.000						100 %	32.000.000		
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah usulan izin usaha peternakan di kab/kota yang difasilitasi				100 %	5.000.000						100 %	32.000.000		
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				4 dokumen	5.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 dokumen	32.000.000	DINAS PETERNAKAN	
Total							9.064.932.750							13.326.787.600		

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan RKPD Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPN Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas provinsi Jawa Timur maupun nasional. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed-back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumberdaya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha sektor peternakan Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar

kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

Dengan adanya Renja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai rencana kegiatan pada Tahun 2024.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001